



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 12-P/PM II-10/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rustam Efendi
Pangkat/NRP : Serda/31010598590483
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Teromoko
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri, Korem 074/Wrt
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 10 April 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Puro Rt.19 Rw.05 Kec. Karangmalang Kab. Sragen.

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Rustam Efendi, pangkat Serda NRP 31010598590483, tersebut bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) .

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

- Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) "C", dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981, dihadiri oleh Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

Cap/TTD

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 di Jalan Raya Solo-Sragen Kota Sragen, Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)